


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 1

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karawang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
12. Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Karawang untuk melaksanakan TLHP BPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK, meliputi :

- a. pemeriksaan keuangan ;
- b. pemeriksaan kinerja dan ;
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman TLHP ini terdiri atas :
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
 - V. Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tim Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK .
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **18 Januari 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **18 Januari 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 1 SERI : E .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 1 Tahun 2011
TANGGAL : 18 Januari 2011

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangua di Daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses, merupakan rangkaian yang tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawas ektern maupun intern, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pengawasan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab, wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (Auditted Financial Statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomedasi BPK dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Karawang ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Karawang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Karawang mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan (Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK akan menghasilkan Opini).
2. Pemeriksaan Kinerja (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi).
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK akan menghasilkan Kesimpulan).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Karawang dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya Tim TLHP BPK yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK dengan batas waktu paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Untuk melaksanakan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Karawang dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Karawang yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Karawang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dibentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Susunan Personalia Tim Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, terdiri atas :

1. Wakil Bupati Karawang selaku penanggungjawab Tim TLHP BPK mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK setelah diterimanya LHP BPK.
2. Inspektur Kabupaten Karawang selaku Sekretaris Tim TLHP BPK, setelah menerima LHP BPK berkoordinasi dengan penanggungjawab untuk :
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai anggota Tim ;
 - b. menyusun / membuat Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan ;
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD / anggota Tim.

3. Anggota Tim

Kepala SKPD selaku anggota Tim TLHP BPK setelah menerima bahan TLHP BPK dari sekretaris Tim TLHP BPK, bertugas :

- a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK dan mempelajari kondisi, kesimpulan dan rekomendasi.
- b. menindaklanjuti dengan membuat / melengkapi / mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke kas daerah dan / atau kas negara sesuai dengan rekomendasi BPK.

VI. PELAPORAN TLHP BPK

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK dan melaporkan hasil pelaksanaan tindaklanjutnya kepada BPK dan DPRD Kabupaten Karawang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Karawang selaku Sekretaris Tim TLHP BPK.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK melaporkan perkembangan hasil kerja Tim kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Karawang setiap 6 (enam) bulan sekali.


BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
 PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA